



P U T U S A N

No. 74 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PHILIPS MONIAGA, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Timur XVII No. 17, RT 005/009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PUJI RESTININGSIH, SH., Advokat berkantor di YANTO JAYA, SH. & REKAN di Jalan Karet Pasar Baru Barat II/10, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan P4 Pusat No. 931/603/103-8/PHK/6-2005 tanggal 13 Juni 2005 dalam perkara antara Pekerja Philips Moniaga melawan Pengusaha CV. Karya Baru (Bukti P-1) ;

II. DASAR-DASAR GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan a quo (Bukti P-1), setelah diberitahukan melalui Pos Tercatat pada tanggal 16 Juli 2005 dan gugatan a quo didaftarkan PENGGUGAT ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 15 September 2005, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa Keputusan TERGUGAT termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang konkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa keputusan TERGUGAT adalah merupakan, termasuk putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. 51 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengenai Banding Administrasi sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa a quo ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan TERGUGAT sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT dan telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

KRONOLOGIS SENGKETA :

I. PROFIL PERUSAHAAN :

Nama : CV KARYA BARU ;
Alamat : Jl. Sidoyoso IV/9 Surabaya ;
Jenis Usaha : Home Industri Lampu Tempel (minyak tanah) ;
Jumlah Pekerja : 50 orang terdiri : 38 orang pria dan 12 orang wanita ;

II. PROFIL PEKERJA :

Nama : PHILLIPS MONIAGA ;
Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya 29 Februari 1948 ;
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/17 Surabaya ;
Lokasi Pekerjaan : CV. KARYA BARU Jl. Sidoyoso IV/9 Surabaya ;
Jabatan Terakhir : Teknisi Bengkel ;
Tanggal Masuk : 22 November 1967 s/d 31 Agustus 2004 ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Upah Terakhir : Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

III. SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN POKOK PERMASALAHAN :

Bahwa PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA telah mengalami sakit mengakibatkan tidak dapat masuk kerja sebagaimana mestinya ;

Bahwa pada saat pekerja sakit, perusahaan telah memberikan biaya perawatan dan pengobatan kepada pekerja ;

Bahwa karena tidak lagi mampu bekerja dan juga telah melampaui batas usia pensiun (55 tahun), maka pada tanggal 2 Agustus 2004 PENGGUGAT/ PHILLIPS MONIAGA telah mengajukan Surat Pengunduran Diri dari perusahaan ;

Bahwa sesuai dengan kelentuan prosedur pengunduran diri PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA maka hubungan kerja antara Pengusaha dengan PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA baru berakhir pada akhir Agustus 2004 ;

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut (31 Agustus 2004) PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA diberikan uang atas hak mengundurkan diri sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Bahwa Pengusaha hanya memberikan uang atas Hak Mengundurkan diri saja sedangkan Uang Pensiun dan Cuti Tahunan tidak diberikan oleh Pengusaha tanpa alasan yang jelas, sedangkan hal itu menjadi Hak Penggugat sepenuhnya ;

ANJURAN :

Bahwa permasalahan pengunduran diri dan tuntutan hak uang pensiun dan cuti tahunan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Perantara Kantor Disnaker dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya sampai dengan adanya Surat Anjuran Nomor: 567/5610/436.4.14/2004 tertanggal 12 Oktober 2004 ;

Bahwa ANJURAN tersebut tidak memperhatikan hak-hak pekerja terutama menyangkut dengan Hak Pensiun dan Cuti Tahunan dan karenanya Penggugat PHILLIPS MONIAGA mengajukan permohonan ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur ;

Bahwa atas permohonan Penggugat/ PHILLIPS MONIAGA, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Timur telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Sdr. PHILLIPS MONIAGA, Jl. Dukuh Kupang Timur XVII No. 17 Surabaya dengan Pengusaha CV. KARYA BARU, Jl. Sudoyoso IV/9 Surabaya terputus terhitung sejak diterimanya hak-hak atas surat pengunduran diri yang diajukan kepada pengusaha tanggal 31 Agustus 2004 ;
- Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pekerja ;

Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/683-3/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPS MONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonan banding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/103-8/XIII/PHK/6-2005, dengan amar sebagai berikut :

- Memperkuat Putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/683-3/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 ;

KEBERATAN- KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN P4 PUSAT :

Bahwa Penggugat bekerja di CV. Karya Baru sejak tanggal 22 November 1997 s/d 31 Agustus 2004 (36 tahun 8 bulan) sebagai Tehnisi Bengkel dengan menerima upah Rp 1.166.000 ,- perbulan ;

Bahwa selama bekerja pada pengusaha, Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang hak dan kewajibannya, sehingga dengan dasar itikad baik Penggugat tetap bekerja tanpa menuntut sesuatu yang menjadi haknya sebagai seorang pekerja ;

Bahwa pada tahun 1978, Permenaker No. 02/Men/1978, tanggal 3 Maret 1978, di mana perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 25 orang buruh dan membayar upah lebih dari Rp 1 000.000,- setiap bulannya wajib memiliki Peraturan Perusahaan ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas diperkuat oleh UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 108 ayat (1) ;

Bahwa ternyata sampai perkara ini diajukan oleh Penggugat kepada Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Kotamadya Surabaya, perusahaan CV. Karya Baru belum lagi memiliki Peraturan Perusahaan ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Bahwa Pengusaha juga tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. No. 33 Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada P4D Jawa Timur, Pengusaha tidak dapat membuktikan adanya bukti bahwa para karyawannya telah diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenaker No. Per-02/Men/1995, ditetapkan bahwa " Usia Pensiun Normal bagi Peserta ditetapkan 55 tahun ". Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Penggugat telah memasuki masa pensiun karena telah berusia 55 tahun, di mana Penggugat dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29 Februari 1948 ;

Bahwa dengan demikian sebelum Penggugat mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Penggugat telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 02 Agustus 2004 adalah batal demi hukum karena dibuat pada saat Penggugat tidak lagi sebagai karyawan karena telah memasuki usia pensiun dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tuntutan Penggugat sebagaimana telah diputuskan oleh P4D Jawa Timur dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Penggugat jelas dinyatakan bahwa Penggugat dilahirkan di Surabaya, tanggal 29 Februari 1948;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) s/d ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003, ditegaskan bahwa Pengusaha wajib membayar pesangon kepada pekerja bila telah memasuki usia pensiun, apabila pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja dalam program dana pensiun, dalam hal ini kepada Penggugat seharusnya ketentuan ini diberlakukan tapi nyatanya diabaikan oleh Pengusaha dan pengabaian ini juga diperkuat oleh P4P dan P4D dalam putusannya yang justru tidak memberikan perlindungan yang layak kepada Penggugat selaku pekerja ;

Bahwa putusan P4P dan P4D tersebut di atas ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 150 s/d Pasal 172 dari UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa seharusnya P4P dan P4D sebelum mengambil keputusan dalam perkara ini terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lebih dalam kenapa dan bagaimana sampai Penggugat mengajukan pengunduran diri tertanggal 02 Agustus 2004, karena bila disimak lebih jauh ternyata pengusaha CV. Karya Baru sebagai suatu perusahaan, yang telah lama berdiri tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 108 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa surat pengunduran diri tertanggal 02 Agustus 2004, yang dibuat oleh Penggugat sebenarnya untuk mengingatkan pengusaha CV. Karya Baru bahwa sebagai seorang pengusaha yang telah lama menjalankan bisnisnya dan telah begitu lamanya Penggugat bekerja sebagai seorang pekerja, selayaknyalah memikirkan nasib pekerjanya yang telah memasuki masa pensiun ;

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Penggugat telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 02 Agustus 2004 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tuntutan Penggugat ;

Bahwa dikarenakan Pengusaha tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program dana pensiun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 167 ayat (1) s/d ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) CV. Karya Baru selaku pengusaha wajib membayarkan kepada Penggugat selaku pekerja karena usia pensiun, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ;

Bahwa dengan demikian perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2003, yang menjadi kewajiban pengusaha CV. Karya Baru untuk dibayarkan kepada Penggugat/Pekerja secara tunai/tanpa cicilan adalah sebesar :

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp 1.166.000 ,-	= Rp 20.988.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 1.166.000 ,-	= Rp 11.560.000,-
- Uang pengobatan & perumahan 15 % x Rp 36.648.000,-	= Rp 4.897.200 ,-
Jumlah	= Rp 37.545.200,-

Terbilang : tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah ;

Bahwa selama Penggugat bekerja pada pengusaha selama 37 tahun, pengusaha CV. Karya Baru tidak pernah mendaftarkan Penggugat sebagai peserta Jamsostek, sehingga secara financial juga sangat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh tunjangan hari tua, khususnya yang menjadi Tanggungan Pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP No. 14/1993 jo PP No. 79 Tahun 1998 jo PP No. 83 Tahun 2000 jo PP No.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2002, sehingga kepada Penggugat wajib dibayarkan premi Jaminan Hari Tua yang menjadi tanggungan pengusaha CV. Karya Baru yakni sebesar 3,7 % x 11 x 12 x Rp 1.166.000 ,- - Rp 5.694.744 ,-;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka Pengusaha sebagai pihak yang kuat kedudukan social ekonomisnya adalah dilarang untuk melakukan PHK bila tidak disertai alasan-alasan yang sah dan kuat. Dalam hal ini PHK yang terjadi atas diri Penggugat bukanlah atas dasar adanya surat pengunduran diri dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, melainkan atas dasar usia pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf UU No. 13 Tahun 2003, karena sebelum diajukannya surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 02 Agustus 2004, Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri ini adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 huruf c jo. Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (Vide Pasal 53 ayat 2 a dan 2 b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) karena telah merugikan kepentingan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan P4 Pusat No. 931/603/103-8/PHK/6-2005, tanggal 13 Juni 2005 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan P4 Pusat No. 931/603/103-3/PHK/6-2005, tanggal 13 Juni 2005 dan selanjutnya menerbitkan Keputusan baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - 3.1. Menyatakan hubungan kerja antara Philips Moniaga selaku pekerja melawan CV. Karya Baru selaku Pengusaha, putus karena Usia Pensiun ;
 - 3.2. Mewajibkan Pengusaha CV. Karya Baru untuk membayar kepada Penggugat/Pekerja berupa Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja, dan Ganti kerugian lainnya secara tunai/tanpa cicilan sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp 1.166.000 ,-	= Rp 20.988.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 1.166.000 ,-	= Rp 11.560.000,-
- Uang pengobatan & perumahan 15 % x Rp 36.648.000,-	= Rp 4.897.200,-
Jumlah	= Rp 37.545.200,-

Terbilang : tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah

3.3. Mewajibkan kepada Pengusaha CV. Karya Baru untuk membayar luran Jaminan Hari Tua yang menjadi tanggungan Pengusaha CV. Karya Baru sebagai Hak Penggugat/Pekerja, sesuai Pasal 9 ayat (3) PP No. 14/1993 jo. PP No. 79 Tahun 1998 jo. PP No. 83 Tahun 2000 jo. PP No. 28 Tahun 2002, sehingga kepada Penggugat/Pekerja wajib dibayarkan premi Jaminan Hari Tua yang menjadi tanggungan pengusaha CV. Karya Baru yakni sebesar 3,7 % x 11 x 12 x Rp. 1.166.000 ,- = Rp 5 694.744 ,- (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ;

3.4. Putusan ini mengikat, baik bagi Pengusaha maupun Pekerja seperti tersebut pada amar 3.1 s/d 3.3 di atas ;

3.5. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Kodya Surabaya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan yaitu putusan No. 353/G/2005/PT. TUN.JKT, tanggal 11 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum pada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 200.750,- (dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 20 Juli 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 116/K/2006/PT. TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Agustus 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 7 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN).

A.I. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA PADA GUGATAN PEMOHON KASASI TIDAK DITEMUKAN SUATU DASAR YANG KUAT DAN MENYAKINKAN SERTA TAK ADA HAL YANG BARU.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 14 alinea pertama, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut, dasar gugatan yang dipakai oleh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak ditemukan suatu dasar yang kuat dan meyakinkan serta tidak ada hal yang baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas keliru dan menyesatkan dan salah menerjemahkan UU No. 13 Tahun 2003, karena bila Judex Facti mencermati dengan seksama, maka Gugatan Pemohon Kasasi justru berisikan hal-hal baru yang belum pernah diperiksa dan diputuskan baik pada tingkat Perantara, P4D maupun P4P, adapun hal-hal yang baru tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi (Pekerja) bekerja di CV. KARYA BARU sejak tanggal 22 November 1967 s/d tanggal 31 Agustus 2004 (masa kerja 36 tahun 8 bulan) jabatan sebagai Teknisi Bengkel dengan menerima upah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya;
- 1.2. Bahwa selama bekerja pada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahukan tentang Hak dan Kewajibannya, sehingga dengan dasar itikad baik Pemohon Kasasi tetap bekerja tanpa menuntut sesuatu yang menjadi haknya sebagai seorang Pekerja ;
- 1.3. Bahwa pada tahun 1978, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi No. 02/MEN/1978, tanggal 3 Maret 1978, Tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan telah diterbitkan, di mana perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 25 (dua puluh lima) orang buruh dan membayar upah lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya wajib memiliki Peraturan Perusahaan;
- 1.4. Bahwa ketentuan tersebut di atas diperkuat oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, Pasal 108 ayat (1) : "Termohon Kasasi yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk " ;
- 1.5. Bahwa ternyata sampai perkara ini diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Kodya Surabaya, Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) belum lagi memiliki Peraturan Perusahaan ;
- 1.6. Bahwa Termohon Kasasi juga tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 33 Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Jawa Timur, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



bukti bahwa Pemohon Kasasi dan para karyawan lainnya telah diikuti sertakan dalam program JAMSOSTEK ;

- 1.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-02/MEN/1995 Tentang USIA Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun, ditetapkan bahwa : " Usia Pensiun Normal bagi Peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun." Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Pemohon Kasasi telah memasuki masa pensiun karena telah berusia 55 tahun, di mana Pemohon Kasasi dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29 Februari 1948 ;
- 1.8. Bahwa dengan demikian sebelum Pemohon Kasasi mengajukan Surat Pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon Kasasi telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri Pemohon Kasasi tertanggal 02 Agustus 2004 adalah dijadikan alasan untuk menolak tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diputuskan oleh P4D, P4P maupun Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi jelas dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi dilahirkan di Surabaya, tanggal 29 Februari 1948 ;
- 1.9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (1) s/d ayat (6) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, ditegaskan bahwa Termohon Kasasi wajib membayar pesangon kepada Pekerja bila telah memasuki usia pensiun, apabila Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan pekerja dalam program dana pensiun, dalam hal ini kepada Pemohon Kasasi seharusnya ketentuan ini diberlakukan tapi nyatanya diabaikan oleh Termohon Kasasi dan pengabaian ini juga diperkuat oleh P4D, P4P maupun Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) dalam putusannya yang justru tidak memberikan perlindungan yang layak kepada Pemohon Kasasi selaku pekerja ;
- 1.10. Bahwa Putusan P4D, P4P maupun Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) tersebut di atas ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang Pemutusan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 s/d Pasal 172 dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN ;

1.11. Bahwa seharusnya P4D, P4P maupun Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) sebelum mengambil keputusan dalam perkara ini terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lebih dalam kenapa dan bagaimana sampai Pemohon Kasasi mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 02 Agustus 2004, karena bila disimak lebih jauh ternyata Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) sebagai suatu perusahaan yang telah lama berdiri tidak memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 108 huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN ;

1.12. Bahwa Surat pengunduran diri tertanggal 02 Agustus 2004, yang dibuat oleh Pemohon Kasasi sebenarnya untuk mengingatkan Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) bahwa sebagai seorang Pengusaha yang telah lama menjalankan bisnisnya dan telah begitu lamanya Pemohon Kasasi bekerja sebagai seorang pekerja, selayaknyalah memikirkan nasib pekerjanya yang telah memasuki masa pensiun ;

1.13. Bahwa Pemohon Kasasi sebelum mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon Kasasi telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri Pemohon Kasasi tertanggal 02 Agustus 2004 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tuntutan Pemohon Kasasi ;

A. II. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENOLAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN.

2. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi dalam program dana pensiun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 167 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5), Termohon Kasasi selaku Pengusaha wajib membayarkan kepada Pemohon Kasasi

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



selaku pekerja karena usia pensiun berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat ayat (4) ;

3. Bahwa dengan demikian perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang menjadi kewajiban Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) untuk dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Pekerja secara tunai/tanpa cicilan adalah sebesar :

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.166.000,-$ = Rp 20.988.000,- ;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $10 \times \text{Rp } 1.166.000,-$ = Rp 11.560.000,- ;
- Uang Pengobatan & Perumahan
 $15 \% \times \text{Rp } 36.648.000,-$ = Rp 4.897.200,- +

Jumlah = Rp 37.545.200,-

(Terbilang = tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

4. Bahwa selama Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) tidak pernah mendaftarkan Pemohon Kasasi sebagai Peserta Jamsostek, sehingga secara finansial juga sangat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh Tunjangan Hari Tua khususnya yang menjadi Tanggungan Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14/1993 jo Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002, sehingga kepada Pemohon Kasasi/pekerja wajib dibayarkan premi JAMINAN HARI TUA yang menjadi tanggungan Termohon Kasasi (CV. KARYA BARU) yakni sebesar $3,7 \% \times 11 \times 12 \times \text{Rp. } 1.166.000,-$ = Rp. 5.694.744,- (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

5. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon Kasasi sebagai pihak yang kuat kedudukan social ekonomisnya adalah dilarang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bila tidak



disertai alasan-alasan yang sah dan kuat. Dalam hal ini Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi atas diri Pemohon Kasasi bukanlah atas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena sebelum diajukannya surat pengunduran diri Pemohon Kasasi tertanggal 02 Agustus 2004, Pemohon Kasasi telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 01 Maret 2003, dengan demikian surat pengunduran diri ini adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 154 huruf c jo. Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

6. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasi ini, karena Ratio diadakannya Peradilan Perburuhan (P4D dan P4P) maupun Peradilan Banding Administratif (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) adalah untuk melindungi kepentingan buruh dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bukan sebaliknya melindungi pengusaha yang melakukan penyeludupan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya kewajiban untuk memiliki PERATURAN PERUSAHAAN, Mengikuti sertakan Pekerja pada program JAMSOSTEK, DANA Pensiun dan menjamin KESELAMATAN PEKERJA pada saat bekerja dengan menyediakan alat-alat keselamatan kerja yang memadai ;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, ditegaskan : " Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Sedangkan Penjelasannya menyatakan : "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Berpijak dari ketentuan di atas sudah seharusnya *Judex Facti* sebelum memutus perkara aquo memperhatikan rasa keadilan yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi karena pengabdianya selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun hanya dihargai oleh Termohon Kasasi (Pengusaha) dengan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal Termohon Kasasi seharusnya memberikan Tunjangan Pensiun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan disamping itu juga Termohon Kasasi telah mengabaikan nilai-nilai hukum yang ada



dengan tidak memiliki PERATURAN PERUSAHAAN dan juga tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi dan pekerja lain dalam program JAMSOSTEK. Kiranya hal ini menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi sebelum memutus perkara aquo, karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir para Pencari Keadilan ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hendaknya keputusan Judex Facti dalam perkara aquo dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini ;

B. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

9. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tidak memberikan definisi atau pengertian tentang "TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengan kata lain disebut juga dengan "MOTIVERINGSPLICHT";

10. Bahwa Putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, haruslah memenuhi salah satu kriteria-kriteria di bawah ini :

- a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda) ;
- b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli) ;
- c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus ;
- d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim) ;
- e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu) ;



- f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas ;
- g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan ;
- h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu ;
(dikutip dari buku "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", Setiawan, SH. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal 388) ;

11. Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f dan h. Dengan kata lain Putusan Judex Facti dalam perkara a qua tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voelddoende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1979 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975. tanggal 13 Juli 1976) Hal mana jelas terlihat bahwa alasan-alasan gugatan dari Pemohon Kasasi bila dicermati dengan seksama akan terlihat adanya 3 (tiga) alasan utama mengapa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan atas Putusan P4D dan P4P maupun Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), yaitu :

- Pemohon Kasasi telah memasuki usia pensiun sebelum dibuatnya Surat Pengunduran diri ;
- Termohon Kasasi tidak memiliki PERATURAN PERUSAHAAN, yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban baik dari Pengusaha maupun dari Pekerja ;
- Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi dan pekerja lainnya dalam Program Asuransi JAMSOSTEK ;

Dari ketiga alasan tersebut di atas, ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang Pemohon Kasasi sebelum mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon Kasasi telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003 (fotokopi KTP terlampir sebagai bukti), dengan demikian surat pengunduran diri Pemohon Kasasi tertanggal 02 Agustus 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;



12. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi ;

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI. No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";

14. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H. dalam bukunya "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa :

Adanya kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing" ;

Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian, Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah terbukti ;



Motivering diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering Hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd) ;

15. Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain : Putusan MARI No. 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 jo Putusan MARI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 jo Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari Judex Facti yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan Judex Facti ini ;

16. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke 11, 1995, halaman 15, menyatakan:

"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis,

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan" ;

17. Bahwa berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di Pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas telah menunjukkan bahwa:

- a. Pemohon Kasasi sebelum mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon Kasasi telah memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Maret 2003 ;
- b. Termohon Kasasi tidak memiliki PERATURAN PERUSAHAAN, yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban baik dari Pengusaha maupun dari Pekerja ;
- c. Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi dan Pekerja lainnya dalam program JAMSOSTEK ;
- d. Termohon Kasasi juga tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja, padahal resiko pekerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh dalam jangka waktu yang lama ;

18. Bahwa Judex Facti dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami Posita Gugatan Pemohon Kasasi, di mana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "UNPROFESSIONAL JUDGEMENT" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "RATIO DECIDENDI" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut :

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970)"

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 54, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 52 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. baik atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi maupun alasan Mahkamah Agung sendiri dan sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974)";

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari Judex Facti dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum/Undang-Undang (Undang-Undang Merek) dan Hukum Pembuktian maupun bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI, maka mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun alasan-alasan lainnya yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. seperti tersebut di bawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1970, yang berbunyi : "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan...";
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 672 K/Sip/1972, Tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoendegemotiveerd)...";
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi : "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. A II butir 2, 3 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pihak Pengusaha (CV. Karya Baru) tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi/Pekerja dalam Program Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemutusan hubungan kerja harus disertai kewajiban Pengusaha untuk membayar kepada Pekerja berupa uang pesangon, uang

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan keterangan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya terdapat cukup alasan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PHILIPS MONIAGA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 353/G/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PHILIPS MONIAGA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 353/G/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juli 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan batal Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 931/603/03-8/PHK/6-2005, tanggal 13 Juni 2005 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan Baru yang isinya :
 - Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja dengan CV. Karya/Pengusaha putus karena usia pensiun ;
 - Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayarkan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU. No. 13 Tahun 2003 ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Metera i..... Rp. 6000,-

2. Red a k s i..... Rp. 1.000,- Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si.

3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-

J u m l a h..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

Nip. 040030169

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 74 K/TUN/2007